



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM PANJA EVALUASI DIKDASMEN KOMISI X  
DPR RI DENGAN KEPALA BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN  
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,  
PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, RISTEK DIKTI, DAN PERPUSNAS)**

---

Tahun Sidang	:	2016 - 2017.
Masa Persidangan ke	:	V (Lima).
Sifat Rapat	:	Terbuka
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Evaluasi Dikdasmen
Dengan	:	Kepala Badan Standar Nasional Pendidikan
Hari/Tanggal	:	Rabu, 5 Juli 2017.
Pukul	:	10.00 WIB s/d selesai.
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi X DPR RI.
Pimpinan Rapat	:	Dr. Abdul Fikri Faqih, M.M./Ketua Panja/Wakil Ketua Komisi X DPR RI.
Sekretaris Rapat	:	Tuti Retnowati B.Sc /Kasubagset Komisi X DPR RI.
Acara	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Pola Koordinasi antara BSNP dengan Pemerintah, Dinas Pendidikan, dan LPMP terkait Standar Nasional Pendidikan (SNP)</b></li><li>2. <b>Sosialisasi, implementasi, permasalahan, perkembangan, dan pengawasan serta evaluasi Standar Nasional Pendidikan (SNP);</b></li><li>3. <b>Keterkaitan SNP dengan Sistem Penjaminan Mutu;</b></li><li>4. <b>Peta satuan pendidikan per kabupaten/kota dan intervensi pemerintah untuk memenuhi SNP;</b></li><li>5. <b>Lain-lain.</b></li></ol>
Hadir	:	17 orang dari 30 Anggota Panja Evaluasi Pendidikan Dikdasmen Komisi X DPR-RI.
Hadir dari BSNP	:	Anggota BSNP, Bp. Bambang Suryadi Ph.D, dan Dr.Kiki Yulianti.

## I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Evaluasi Dikdasmen Komisi X DPR RI dengan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dibuka pada pukul 10.35 WIB oleh Dr. Abdul Fikri Faqih, M.M./Ketua Panja/Wakil Ketua Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam Pasal 251 ayat (1) dan Pasal 246 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan Rapat dinyatakan tertutup untuk umum.

## II. KESIMPULAN

- A. Panja Evaluasi Pendidikan Dasar dan Menengah (EVDM) Komisi X DPR RI memberikan apresiasi atas penjelasan BSNP utamanya terkait permasalahan implementasi standar nasional pendidikan: (bahan terlampir)
1. Pemahaman pemangku kepentingan pendidikan, dari Pusat sampai ke satuan pendidikan, tentang pendidikan berbasis standar dan 8 standar nasional pendidikan masih beragam.
  2. Hasil akreditasi dan analisis hasil UN belum ditindaklanjuti secara optimal dan sistematis oleh Dinas Pendidikan, LPMP, dan satuan pendidikan dalam melakukan perencanaan, penganggaran dan program peningkatan mutu pendidikan.
  3. Kebijakan Pemerintah Daerah kurang sejalan dengan SNP, misalnya penetapan jumlah siswa dalam rombongan belajar, rekrutmen calon guru, pemberian ijin operasional satuan pendidikan berbasis SNP, atau pelaksanaan UNBK.
- B. Panja Evaluasi Pendidikan Dasar dan Menengah (EVDM) Komisi X DPR RI masih perlu mendapatkan gambaran yang komprehensif terkait:
1. Kajian BSNP terhadap penentuan standar minimal pendidikan berdasarkan kondisi riil satuan pendidikan.
  2. Rekomendasi BSNP kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah terhadap kebijakan penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan berdasarkan hasil akreditasi dan analisis hasil UN untuk mencapai standar minimal pendidikan.
  3. Usulan perbaikan peraturan perundang-undangan terkait standar nasional pendidikan, yaitu Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Jo PP No.32 Tahun 2013 Jo PP No 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
  4. Langkah BSNP mengatasi permasalahan kelayakan isi, bahasa, penyajian dan kegrafikaan buku teks pendidikan.
  5. Kebutuhan minimal anggaran BSNP untuk melaksanakan tupoksinya sesuai peraturan perundang-undangan.
  6. Kebijakan rekrutmen anggota Badan Standar Nasional Pendidikan.
  7. Mekanisme uji publik dan sosialisasi kebijakan standar nasional pendidikan harus melibatkan pemangku kepentingan di bidang pendidikan.

- C. Jawaban dan tanggapan BSNP diberikan secara tertulis sesuai ruang lingkup dan tujuan Panja EVDM dan diterima Sekretariat Komisi X DPR RI paling lambat pada tanggal 19 Juli 2017.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 13.10 WIB

KETUA RAPAT,

DR.ABDUL FIKRI FAQIH, M.M.